

KEUNGGULAN PEMBIAYAAN MULTIGUNA UMKM DENGAN PENERAPAN AKAD MURABAHAH DI PT. BPRS BOGOR TEGAR BERIMAN

Hendri Maulana ¹, Ulfah Rahmadani ²
Universitas Ibn Khaldun Bogor.
Email : endry@uika-bogor.ac.id ¹

Abstract

Umkm multiguna financing, namely the provision of financing to customers for consumptive needs given to umkm actors in providing umkm multiguna financing, customers must meet the requirements given by the BPRS. The financing must go through a syariah contract process in accordance with the costumers needs in umkm multiguna financing at BPRS Bogor Tegar Beriman the syariah used is murabahah contract.the purpose of this discussion is to find out what are the advantages of multiguna financing products, to find out how the procedure for providing multiguna financing is given to micro,small and medium enterprises by implementing a murabahah contract. Research conducted by the author is at pt. Bprs bogor tegar beriman, bogor district.the results and conclusions of the discussion show that PT. BPRS Bogor Tegar Beriman has a multiguna financing product that is given to micro, small and medium enterprises to increase businees capital that has had a minimum of one year of compassion and has the advantage of multiguna financing products in assisting financing applications for customers and benefiting both parties. Distribution of funds offered by multiguna financing quite large, namely up to 500 millon with the application of the contract murabahah.

Keyword : *Multiguna, Superiority, Umkm, Murabahah*

Abstrak

Pembiayaan multiguna umkm yaitu pemberian pembiayaan kepada nasabah untuk kebutuhan konsumtif yang diberikan kepada pelaku umkm dalam pemberian pembiayaan multiguna umkm nasabah harus memenuhi persyaratan yang diberikan pihak BPRS pemberian pembiayaan harus melalui proses akad syariah sesuai dengan kebutuhan nasabah dalam pembiayaan multiguna umkm di BPRS Bogor Tegar Beriman akad syariah yang digunakan adalah akad Murabahah. Tujuan pembahasan ini adalah untuk mengetahui apa saja keunggulan yang dimiliki produk pembiayaan multiguna, mengetahui bagaimana prosedur pemberian pembiayaan multiguna yang diberikan pada usaha mikro kecil menengah dengan peneran akad Murabahah. Pembahasan dilakukan untuk mengetahui perkembangan pembiayaan multiguna umkm. Penelitian dilakukan penulis adalah di PT. BPRS Bogor Tegar Beriman Kabupaten Bogor.hasil dan kesimpulan dari pembahasan menunjukan bahwa PT.BPRS Bogor Tegar Beriman memiliki produk pembiayaan multiguna yang diberikan kepada pelaku usaha mikro kecil menengah untuk penambaha modal usaha yang telah memiliki usaha minimal satu tahun dan memiliki keunggulan produk pembiayaan multiguna dalam membantu pengajuan pembiayaan untuk nasabah dan menguntungkan kedua belah pihak. Penyaluran dana yang ditawarkan pembiayaan multiguna cukup besar yaitu sampai 500 juta dengan penerapan akad yang digunakan adalah akad murabahah.

Kata Kunci : Multiguna, Keunggulan, Umkm, Murabahah

Pendahuluan

Usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM merupakan basis ekonomi kerakyatan. Penting perannya dalam pembangunan ekonomi nasional karena memperluas lapangan kerja

dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas Negara. Pemberdayaan UMKM menjadi pilihan strategis untuk meningkatkan pendapatan kelompok masyarakat berpendapatan rendah, dalam rangka mengurangi kesenjangan pendapatan dan kemiskinan melalui peningkatan kapasitas usaha dan keterampilan pengelolaan usaha.

Banyak bank yang memberikan kemudahan dan keuntungan dalam pembiayaan multiguna dengan cara memberikan pembiayaan kepada UMKM karena UMKM merupakan salah satu komponen pelaku usaha yang mempunyai sumbangan cukup besar dalam menciptakan lapangan pekerjaan di Indonesia. Keunggulan sektor umkm menjadi kekuatan bagi UMKM dalam mempertahankan usahanya pada saat perekonomian nasional dilanda krisis. Minimnya ketergantungan UMKM terhadap hutang pada pihak asing dan bahan baku impor, membuktikan bahwa sektor UMKM memiliki kepercayaan diri yang cukup besar dalam membiayai dan mengelola usahanya sendiri tanpa melibatkan campur tangan pihak asing. UMKM mengandalkan semua aspek permodalan dan bahan baku domestik (dalam negeri), sehingga mencerminkan suatu usaha yang mampu mengoptimalkan penggunaan sumber daya nasional. Dalam perkembangan UMKM di Indonesia jumlah UMKM terus meningkat setiap tahunnya dan memberikan kontribusi positif untuk perekonomian di indonesia terutama dalam kondisi pandemi *covid 19* belakangan ini untuk meningkatkan perekonomian di indonesia.

Tabel 1. 1 JUMLAH USAHA MIKRO KECIL MENEGAH DI INDONESIA

TAHUN	JUMLAH UMKM
2016	61,7
2017	62,9
2018	64,2
2019	67,4
2020	68,6

Sumber Data: kementerian koperasi dan usaha kecil dan menengah

(Rifa'i & Achmad, 2017) Otoritas Jasa Keuangan mencatat penyaluran kredit usaha mikro, kecil menengah (UMKM) terus bertumbuh menjelang akhir 2020. Kredit berpotensi bertumbuh seiring dengan tingginya kebutuhan modal baru tahun 2021. Saat ini tercatat lebih dari 65 juta UMKM yang tersebar di indonesia. Pada 2016, tercatat ada 61,7 juta umkm di Indonesia. Jumlahnya terus meningkat, pada 2017, jumlah UMKM mencapai 62,9 juta dan pada 2018, jumlah UMKM mencapai 64,2 juta, pada tahun 2019 diproyeksikan tumbuh 5 persen menjadi 67,4 juta jumlah UMKM ini terus meningkat setiap tahunnya diperkirakan pada tahu 2020 mencapai 68,6 juta dan akan terus meningkat di tahun 2021 dan mengingat dalam masa pandemi saat ini. Massa pandemi *covid 19* ini tidak hanya perkembangan UMKM yang terus meningkat banyak juga tren terbaru dari UMKM yang terus berkembang contohnya tren para pelaku umkm menyadari pentingnya membuka usaha digital secara online.

Perkembang perbankan syariah di Indonesia, hal ini telah membuka peluang baru bagi masyarakat kecil khususnya di kawasan pedesaan untuk memperoleh modal usaha. Kehadiran perbankan syariah juga membantu masyarakat yang menginginkan modal atau pembiayaan

dalam jumlah yang kecil, karena pembiayaan yang diberikan oleh perbankan syariah adalah pembiayaan multiguna yang bisa membantu pada pembiayaan usaha kecil dan mikro, menengah. (Kemenkeu, 2020). Dana pembiayaan multiguna akan diberikan dengan ketentuan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dengan memberikan kemudahan kepada nasabah dengan cara tidak saling merugikan kedua belah pihak dengan perjanjian secara resmi dengan syariat islam dan sudah sesuai dengan akad yang di laksanakan dalam pembiayaan.

METODE

Model penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dengan data-data yang diperoleh dalam bentuk dokumentasi dari PT. BPRS BOGOR TEGAR BERIMAN.


HASIL

Akad merupakan kegiatan yang membedakan bank konvensional dan syariah, penerapan akad adalah hal yang sangat penting dilakukan oleh Bank Umum Syariah dan BPR Syariah karena sebelum dana pembiayaan dicarikan harus adanya akad dari kedua belah pihak terlebih dahulu, akad dilakukan untuk ketentuan sudah terjadinya kesepakatan perjanjian antara dua belah pihak.

Penerapan akad syariah memiliki banyak jenis, termasuk penerapan akad UMKM di BPRS Bogor Tegar Beriman, akad yang digunakan di BPRS Bogor Tegar Beriman adalah:

Akad pembiayaan murabahah (jual beli) yaitu jenis akad yang diperuntuk kegiatan renovasi rumah, pembelian material barang, modal kerja/usaha, pembelian lahan dan barang produksi. Murabahah adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Pembayaran atas akad jual beli dapat dilakukan secara tunai maupun kredit. Hal yang membedakan murabahah dengan jual beli lainnya adalah penjual harus memberitahukan kepada pembeli harga barang pokok yang dijualnya serta jumlah keuntungan yang diperoleh. Penjualan dapat dilakukan secara tunai atau kredit, jika secara kredit harus dipisahkan antara keuntungan dan harga perolehan. Keuntungan tidak boleh berubah sepanjang akad, kalau terjadi kesulitan bayar dapat dilakukan restrukturisasi dan kalau kesulitan bayar karena lalai dapat dikenakan denda.

Akad yang digunakan pada pembiayaan multiguna yang di berikan pada UMKM menggunakan akad murabahah karena akad jual beli yang sesuai dengan kebutuhan pembiayaan yang di ajukan penerapan akad pada pembiayaan. Penerapan akad murabahah, adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungannya telah di sepakati, karakteristik murabahah ini adalah penjual harus memberi tahu harga pokok yang dia beli dan menentukan suatu tingkat untuk keuntungan. Jadi dalam murabahah nasabah mengetahui keuntungan yang di ambil oleh pihak BPRS BTB dan selama akad belum berakhir maka harga jual antara nasabah dan bank tidak boleh berubah jika terjadi perubahan maka akad tersebut menjadi batal.



Gambar 1. Skema akad murabahah

Penjelasan gambar di atas mengenai skema akad murabahah adalah

- 1.yaitu pelaksanaan akad yang dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu pembacaan akad yang di lakukan pihak bank dan disetujui oleh nasabah dan melakukan tanda tangan akad.
2. Wakalah adalah kegiatan pembelian barang yang dilakukan bank tetapi pihak bank memberian amanah langsung kepada nasabah untuk membeli barang yang dibutuhkan saat akad.
- 3.nasabah membeli barang yang dibutuhkan kepada supplier penjualan
- 4.supplier penjualan menyediakan barang yang dibutuhkan nasabah dan mengrimkan barang kepada nasabah
- 5.nasabah menyerahkan dokumen-dokumen kepada bank sebagai tanda bukti bahwa dana pembiayaan sudah dipergunakan sesuai kebutuhan saat akad.

Tabel 2 Jumlah Nasabah Pembiayaan UMKM dengan Penerapan Akad Murabahah di BTB

Tahun	Jumlah nasabah pembiayaan BTB	Jumlah nasabah pembiayaan UMKM
2019	236 nasabah	13 nasabah
2020	221 nasabah	24 nasabah

Dari table di atas menjelaskan bahwa pembiayaan di BPRS BTB memang mengalami penurunan, penurunan tersebut adalah sebagai dampak yang di alami kondisi pandemi covid 19 dampak tersebut di rasakan banyak sektor termasuk ekonomi dan penurunan tidak cuman di rasakan oleh BPRS BTB menurut hasil wawancara penulis dengan karyawan BPRS BTB sebenarnya dalam pengajuan pembiayaan nasabah memang mengalami peningkatan terlebih pada pembiayaan UMKM namun pihak BPRS melakukan kebijakan untuk mengurangi mobalitas penyaluran dana dan harus berhati hati dalam pemberian pembiayaan pada massa pandemi untuk menghindari terjadinya pembiayaan bermasalah dan penurunan pembiayaan juga terjadi karena adanya juga penurunan dari tabungan nasabah yaitu penyaluran dana dan pengimpunan dana yang menurun maka jumlah dana yang berputar juga berkurang oleh dampak pandemi, namun dalam penurunan jumlah nasabah pembiayaan di BPRS BTB tetapi jumlah nasabah pembiayaan umkm dengan penerpan akad murabahah di BPRS BTB mengalami peningkatan yang cukup baik dan perkembangan yang sangat baik hal tersebut membuktikan keunggulan dari produk pembiayaan multiguna di BPRS BTB dengan penerapan akad murabahah ini memiliki peran penting dalam

peningkatan nasabah dan memiliki peluang yang baik untuk pertumbuhan BPRS Bogor Tegar Beriman dengan produk pembiayaan multiguna terlebih di masa pandemi covid 19 seperti ini, keunggulan pembiayaan multiguna UMKM terus meningkat untuk menjaga dan mempertahankan kestabilan pembiayaan yang ada di BPRS Bogor Tegar Beriman.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka dapat diambil kesimpulan Akad murabahah adalah jenis akad yang diperuntukan banyak kegiatan termasuk modal usaha. Penerapan akad murabahah, murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan (margin) yang telah disepakati. Karakteristik murabahah ini adalah penjual harus memberitahu harga pokok yang dibeli dan menentukan suatu tingkat keuntungan dan keuntungan tidak boleh berubah sepanjang akad jika terjadi perubahan maka akad menjadi batal, jika terjadi kesulitan bayar nasabah dapat melakukan reskonturasi dan jika kesulitan bayar karena lalai maka nasabah dapat dikenakan denda.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrauf. (2012). Penerapan Teori Akad Pada Perbankan Syariah. *Al-Iqtishad*, 4(1), 15–36.

Arifin. (2018). MEKANISME PEMBIAYAAN MIKRO DENGAN AKAD MURABAHAH DI BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PAMATANG SIANTAR. *Journal of Materials Processing Technology*, 1(1), 1–8. <http://dx.doi.org/10.1016/j.cirp.2016.06.001><http://dx.doi.org/10.1016/j.powtec.2016.12.055><https://doi.org/10.1016/j.ijfatigue.2019.02.006><https://doi.org/10.1016/j.matlet.2019.04.024><https://doi.org/10.1016/j.matlet.2019.127252><http://dx.doi.org>

BPRS BTB. (2015). Studi Kelayakan BPRS Bogor Tegar Beriman. Studi Kelayakan.

BPRS BTB. (2016). Manual Produk BPRS Bogor Tegar Beriman.

Kartawinata, B. R., Wijayangka, C., Dabinda, H. R., & Aprilia, S. (2020). Analisis Perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Ukm) Sebelum dan Sesudah Memperoleh Pembiayaan dari Lembaga Keuangan Syariah. *ECo-Buss*, 2(2), 22–29. <https://doi.org/10.32877/eb.v2i2.108>

Kemenkeu. (2020). Bertumbuh bersama umkm. *Kemenkeu.Go.Id*, XV(158), 1–46. <https://www.kemenkeu.go.id/media/16655/mk-november-2020-up.pdf>

Rahman, M. R., & Oktavianto, M. R. (2013). Perkembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil Dan Menengah) Di Indonesia. 377–386.

Riadi Sutran. (2018). MEKANISME PEMBIAYAAN MULTIGUNA PADA BNI SYARIAH KANTOR CABANG PEMBANTU RAJABASA. *Biomass Chem Eng*, 3(2), تفتتفتت
<http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/equilibrium/article/view/1268/1127><http://publicacoes.cardiol.br/portal/ijcs/portugues/2018/v3103/pdf/3103009.pdf>http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0121-75772018000200067&lng=en&tlng=

Rifa'i, & Achmad. (2017). Peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dalam Mengimplementasikan Keuangan Inklusif Melalui Pembiayaan UMKM Achmad Rifa' i Latar Belakang Indonesia merupakan salah satu negara yang diprediksi beberapa tahun mendatang akan menjadi bagian dari 5 besar negara. *Journal of Islamic Economics and Business*, 2(2), 177–200. <https://doi.org/10.24042/febi.v2i1.943177177>

TRISTIANA, V. A., Ju, J., Wei, S. J., Savira, F., Suharsono, Y., Aragão, R., Linsi, L., Editor, B., Reeger, U., Sievers, W., Michalopoulou, C., Mimis, A., Editor, B., Ersbøll, E., Groenendijk, K., Waldrauch, H., Waldrauch, H., Bader, E., Lebhart, G., ... Saillard, Y. (2020). ANALISIS STRATEGI PROMOSI PADA PRODUK PEMBIAYAAN MULTIGUNA DI BANK BRI SYARIAH KCP MAGETAN. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 43(1), 7728.
https://online210.psych.wisc.edu/wp-content/uploads/PSY-210_Unit_Materials/PSY-210_Unit01_Materials/Frost_Blog_2020.pdf
<https://www.economist.com/special-report/2020/02/06/china-is-making-substantial-investment-in-ports-and-pipelines-worldwide>

Ulil Amri Syah Endayani, H., Satul, A., Abdul, I., Suratno, Belajar, H., Siswa, P., Negeri, S. D. M. P., Madiun, K., Contoh, B., Issa, J., Tabares, I., Objek, P. B. B., Hasil, L., Informasi, T., Aradea, Ade Yuliana, H. H., Pattiserlihun, A., Setiawan, A., Trihandaru, S., Fisika, P. S., ... García Reyes, L. E. (2019). MACAM-MACAM AKAD DAN PENERAPANNYA DALAM LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH. *PENINGGALAN SEJARAH SEBAGAI SUMBER BELAJAR SEJARAH DALAM PENANAMAN NILAI-NILA KEBANGSAAN PENDAHULUAN Banyuwangi Merupakan Wilayah Yang Memiliki Beberapa Daerah Yang Berpotensi Memiliki Situs Peninggalan Sejarah Yang Sampai Saat Ini Masih Ada Namun Kondisi*, 1(1), 41-57.
<http://www.ghbook.ir/index.php?name=های> و فرهنگ رسانه
<http://www.albayan.ae>
<https://scholar.google.co.id/scholar?hl=en&q=APLIKASI+PENGENA>